



GUBERNUR BENGKULU

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR P-02.BAPENDA TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR**

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meringankan dan mengurangi beban masyarakat dan upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak serta mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan keringanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian keringanan dan/atau pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi Bengkulu agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berlaku pada tahun sebelumnya.


KEDUA : Besaran keringanan dan/atau pengurangan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen) atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor kepemilikan Pribadi atau Badan.
- b. Dikecualikan dari ketentuan huruf a adalah kendaraan dinas dan angkutan umum.
- c. Sebesar 37,25% (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima persen) atas dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Roda 4 (R4) atau lebih.
- d. Sebesar 49,8 % (empat sembilan koma delapan persen) atas dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Roda 2 (R2) dan Roda 3 (R3).

KETIGA : Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlaku mulai tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan 7 Mei 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Januari 2025
PI. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROSJONSYAH

The image shows a circular official seal of the Governor of Bengkulu. The seal features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'GUBERNUR BENGKULU'. A handwritten signature in black ink is written over the seal, and the name 'H. ROSJONSYAH' is printed in black text below the seal.